

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pembayaran Murabahah Bil Wakalah

Maskamah Al Mahbubah^{1*}, Mariani²

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin¹², Indonesia

Email: maskamahalmahbubah1@gmail.com

Informasi Artikel

E-ISSN: 3026-6874
Vol:1,Nomor:2,Desember
2023
Halaman :769-775

Abstract

In consumptive financing products, Islamic financial institutions often use murabahah financing contracts. Murabahah is a sale and purchase transaction of an item at the acquisition price of the goods plus a margin agreed by the parties, where the seller informs the buyer of the acquisition price in advance. Wakalah or representation is the delegation of power and the giving of a mandate to a person trusted by the person who represents within a certain time limit, to take action in accordance with an agreement that is justified by Islamic law. The settlement of default disputes in the payment of the Murabahah Bil Wakalah contract can use the litigation route. Basyarnas is the most strategic forum for resolving Islamic banking disputes. Because Basyarnas can resolve disputes more quickly, simply, and cost-effectively. or non-litigation. The purpose of this study is to determine the settlement of default disputes in the payment of Murabahah Bil Wakalah contracts.

Keywords:

*Settlement
Murabahah Bil Wakalah
Basyarnass.*

Abstrak

Dalam produk pembiayaan konsumtif, lembaga keuangan syariah sering kali menggunakan akad pembiayaan murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Wakalah atau perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat islam. Adapun penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pembayaran akad Murabahah Bil Wakalah adalah bisa menggunakan jalur litigasi. Basyarnas adalah forum paling strategis untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Karena Basyarnas dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan. maupun non litigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pembyaran akad Murabahah Bil Wakalah.

Kata Kunci : Penyelesaian, Murabahah Bil Wakalah, Basyarnas

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara berkelompok dan saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain, kondisi ketergantungan itu merupakan kodrat alam yang terbentuk oleh adanya kepentingan-kepentingan secara timbal balik dalam ruang lingkup komunitas. Terutama agama Islam merupakan ajaran yang bersiat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Berbagai aspek kehidupan manusia yang diatur oleh agama Islam yaitu akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah(Witanto, 2012).

Salah satu kegiatan muamalah yang paling dibutuhkan keberadaannya adalah keberadaan Bank yang sesuai dengan prinsip Islam. Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam (Islamic economic system), secara yuridis baru diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU tersebut eksistensi bank Islam atau perbankan syariah belum dinyatakan secara eksplisit, melainkan baru disebutkan dengan menggunakan istilah "Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil". Pasal 6 maupun Pasal 13 UU tersebut yang menyatakan adanya bank berdasarkan prinsip bagi hasil terkesan hanya berupa sisipan, belum begitu tampak adanya kesungguhan untuk mengatur beroperasinya bank Islam di Indonesia(Basir, 2009).

Dalam produk pembiayaan konsumtif, lembaga keuangan syariah sering kali menggunakan akad pembiayaan murabahah. Ini merupakan salah satu akad yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk

pengembangan usaha Lembaga keuangan Syariah menerapkan akad murabahah yang artinya penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad(Umam, 2011).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah teknik penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan, baik berupa buku, artikel, catatan ataupun laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan di teliti. Adapun data yang diperoleh dari serbagai sumber tersebut kemudian di olah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti mengenai penyelesaian sengketa prestasi dalam pembayaran Murabahah Bil Wakalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Murabahah Bil Wakalah

Di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, kompleksitas ini semakin nyata, karena diperlukan suatu rancangan akad yang bentuknya tidak hanya tunggal tetapi juga gabungan dari beberapa akad, salah satunya adalah pembiayaan murabahah bil wakalah. Wakalah sendiri memiliki makna pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli(Muhammad, 2017). Wakalah atau perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat islam(Usman, 2009).

Pemberian akad wakalah dalam transaksi murabahah sesungguhnya telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Dinyatakan dalam fatwa tersebut yaitu :

“jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”

Dalam jual beli ini, penjual mewakili pembelian kepada pembeli. Kontrak pertama adalah akad wakalah, dan berakhir ketika pembeli menyerahkan produk ke Lembaga Keuangan Islam. Lembaga Keuangan Islam kemudian menawarkan pembeli kontrak murabahah. Akad murabahah bil wakalah diperbolehkan dalam membayar hutang jika produk nasabah sepenuhnya dimiliki oleh lembaga keuangan syariah, maka akad murabahah dapat diajukan setelah barang tersebut sepenuhnya dimiliki oleh lembaga keuangan syariah(Rosmala, t.t.).

Dalam lembaga keuangan syariah terutama dalam akad murabahah bil wakalah juga memungkinkan adanya terjadi sengketa seperti Ingkar Janji (Wanprestasi). Sedangkan arti dari wanprestasi adalah dimana debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja(Miru, 2007). Wan prestasi dalam pembayaran Murabahah Bil Wakalah dapat terjadi karena faktor-faktor seperti kesulitan keuangan, perubahan kondisi pasar, atau masalah lain yang dapat mempengaruhi kemampuan pihak untuk membayar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan(Subekti, 2007).

2. Wanprestasi

Wanprestasi terjadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang sudah di janjikan, ia

lalai atau ingkar janji bila ia tidak melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Adanya wanprestasi diawali dengan adanya perikatan yang dibuat antara kreditir maupun debitur, dalam hal debitur dikatakan wanprestasi dapat diaktategorikan dengan empat hal, yakni :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang di janjikannya, akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan sesuai yang diperjanjikan akan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Martha & Fadillah, 2022).

Dalam kaitannya dengan berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat atau perusahaan, tidak mungkin bisa menghindari dari adanya sengketa (conflict) antara para pihak. Apabila sengketa-sengketa yang ada tidak segera diselesaikan secara cepat dan efektif maka akan menjadi halangan tersendiri bagi keberlanjutan operasional seseorang atau suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa ekonomi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan dan/atau tidak melibatkan pihak lainnya dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik dalam bidang ekonomi. Dan penyelesaian sengketa ekonomi tersebut adalah bertujuan untuk mencegah dan menghindarkan konflik yang berkepanjangan (Yusup & Deni, 2014).

3. Penyelesaian Sengketa Murabahah Bil Wakalah

Pasal 55 Undang Undang nomer 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua jalur peradilan, yaitu; pertama, dilakukan oleh peradilan dalam lingkup Peradilan Agama. Dan kedua, diluar peradilan Agama dalam hal para pihak telah memperjanjikan melalui akad penyelesaian sengketa selain melalui Pengadilan Agama, dengan catatan penyelesaian sengketa tadi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan di luar Peradilan Agama sesuai isi akad" adalah upaya-upaya berikut;

1. Musyawarah

Musyawarah atau negosiasi antar dua pihak yang bersengketa adalah cara pertama yang selalu dilakukan oleh civitas perbankan syariah dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Upaya musyawarah ini dilakukan secara interm antara pihak bank dengan nasabah saja tanpa melibatkan pihak ketiga dari luar. Kedua pihak berusaha untuk bernegosiasi mencari kesepakatan sebagai penyelesaian masalah.

Di dalam struktur kepengurusan sebuah bank, biasanya terdapat jabatan-jabatan fungsional yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam proses perbankan. Upaya ini lebih bersifat kekeluargaan, efisien, dan efektif. Oleh sebab itu, hingga saat ini masih sangat sedikit sengketa yang sampai ke jalur arbitrase, apalagi ke lembaga peradilan. Karena sengketa yang terjadi sudah bisa ditangani langsung di dalam masing-masing bank (Marlina & Maknun, 2022).

2. Mediasi perbankan

Dalam Peraturan Mahkamah Agung nomer 02/2003 Pasal 1 butir 6, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak yang dibantu oleh mediator. Sementara pengertian mediator pada Pasal 1 butir 5 adalah; Pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantupara pihakdalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antara pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat difahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggungjawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak itu sendiri (Head dkk., 1997). Dari definisi ini jelas bahwa mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan objektif. Mediator sendiri ditunjuk bersama-sama oleh para pihak yang sesuai dengan sifat perkaranya. Di Indonesia terdapat sebuah lembaga mediasi, pusat mediasi nasional (PMN), yang merupakan sebuah lembaga independen alternative penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa-sengketa

komersial.

Dalam praktiknya, sebagai bagian dari proses mediasi, mediator dapat berbicara langsung secara rahasia dengan masing-masing pihak tanpa dihadiri oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi masih merupakan bagian yang berantai dengan musyawarah atau negosiasi sebelumnya. Hanya saja pada mediasi melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dan hal tersebut tidak ada pada musyawarah atau negosiasi.

Akhir dari sebuah proses mediasi bisa salah satu dari dua kemungkinan, pertama: apabila tercapai suatu kesepakatan, para pihak akan menandatangani sebuah dokumen penyelesaian yang selanjutnya akan diproses ke dalam bentuk perjanjian yang mengikat. Kedua: Jika kesepakatan tidak tercapai, para pihak mengakhiri mediasi dengan mengajukan pengunduran diri dari proses mediasi. Pengunduran diri ini diajukan secara tertulis kepada mediator atau para pihak lainnya. Lalu, berdasarkan Pasal 6 (9) Undang Undang nomor 30 tahun 1999, jika upaya mediasi gagal, para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga arbitrase (Marlina & Maknun, 2022).

3. Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain.

Dalam hal sengketa ekonomi, peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi adalah peradilan umum dan peradilan agama. Peradilan umum yang mencakup ruang lingkup hukum perdata mengakomodasi para pencari keadilan dalam sengketa ekonomi. Pada peradilan agama, sengketa ekonomi yang dimaksud adalah sengketa ekonomi yang didasarkan pada akad yang berlandaskan syariat Islam.

Selain penyelesaian sengketa dipengadilan, di Indonesia juga diakui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Cara ini dapat ditempuh jika ada kesepakatan dan kesukarelaan para pihak yang bersangkutan (Wibowo & Basuki, 2004). Penyelesaian sengketa model ini adalah penyelesaian sengketa berkualitas tinggi. Karena sengketa yang diselesaikan dengan cara ini akan dapat selesai secara tuntas tanpa rasa dendam dan kebencian. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah penyelesaian masalah secara hukum dan nurani, di manahukum dapat dimenangkan dan nurani pihak bersengketa diharapkan tunduk pada kesepakatan perdamaian secara sukarela, tanpa ada yang merasa kalah atau dipojokkan (Zaidah, 2015).

a. Konsep arbitrase dalam Hukum Islam

Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang lengkap dalam perkembangan tradisinya telah mengenal pranata penyelesaian sengketa dalam bentuk badan *hakam* yang sama pengertiannya dengan arbitrase. Hakam itu sendiri bersumber dari syariat Islam yang putusannya didasarkan pada islah dengan sifat peradilannya yang mudah, cepat, murah, adil, final, dan mengikat. Pada awalnya perkara yang ditangani tidak terbatas masalah perdata, namun pada akhirnya disepakati masalah al-amwal (harta-benda). Pemantapan badan hakam dalam sejarah hukum Islam berlangsung setelah fiqh muamalah berkembang dengan pesat (Zaidah, 2011).

Penyelesaian sengketa dengan metode hakam yang menggunakan jasa juru damai (*wasit*) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa sudah dikenal pada masyarakat Arab sejak sebelum datangnya Islam. Kemudian setelah Islam lahir tradisi ini terus dilanjutkan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi ajaran-ajaran yang diberikan Rasulullah SAW yang kemudian dikenal dengan istilah hakam/arbitrase (Jamil, 1994).

b. Fungsi dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Fungsi BASYARNAS adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain.
- 2) Menerima permintaan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam suatu perjanjian, ataupun tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.
- 3) Menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdatadi antara bank-bank syariah dengan

para nasabahnya atau para pengguna jasa mereka pada khususnya antara sesama umat muslim yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariah Islam sebagai dasarnya.

- 4) Ruang lingkup Basyarnas adalah semua lembaga keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang dalam operasinya menggunakan sistem syariah(Zaidah, 2011).

4. Melalui pengadilan Agama.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, terjadi dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dimana menurut penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terdapat pilihan forum yaitu penyelesaian sengketa melalui peradilan umum, sedangkan pada pasal 49 Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama. Dualisme tersebut membuat penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak efektif. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, posisi peradilan agama sebagai satusatunya badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah semakin kuat secara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi telah sejalan dengan semangat yuridis sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama(Rahim, 2019).

Selain adanya penegasan oleh Mahkamah Konstitusi, kepercayaan terhadap peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah juga diperkuat oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi, diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan peraturan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada tahun 2008, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam Perma tersebut dijelaskan bahwa bagi setiap hakim pengadilan agama yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa ekonomi syariah agar menggunakan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam KHES. Disamping itu, hakim tetap diberikan kebebasan untuk menggali dan menemukan hukum untuk menghasilkan putusan yang adil dan benar.

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah(Manan, 2007a):

- a) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya,
- b) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah,
- c) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, pilihan hukum dinyatakan telah dihapus(Manan, 2007b). Oleh karena itu dalam draft-draft perjanjian yang dibuat oleh beberapa perbankan syariah berkaitan dengan perjanjian pembiayaan murabahah, akad mudharabah dan akad-akad yang lain yang masih mencantumkan klausul penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri apabila Basyarnas tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka seharusnya dirubah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama untuk menangani sengketa perbankan syariah juga dipertegas pada pasal 55 ayat 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa "Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan

oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama". Dengan ini berarti semakin jelas bahwa Peradilan Agama merupakan satu-satunya lembaga peradilan (litigasi) yang diamanatkan oleh perundang-undangan untuk menangani sengketa perbankan syariah.

Seperti pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah lainnya, Peradilan Agama sebagai salah satu pilihan juga memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri dalam memegang wewenang tersebut. Di antara keunggulan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah:

1. Pengadilan Agama memiliki SDM yang sudah memahami permasalahan syariah, tinggal meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala.
2. Kendatipun RUU tentang ekonomi syariah belum disahkan namun Pengadilan Agama mempunyai hukum materiil yang cukup established, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah, diantaranya berupa kitab-kitab fikih muamalah yang dalam penerapannya masih kontekstual.
3. Keberadaan kantor Pengadilan Agama hampir meliputi semua wilayah Kabupaten dan Kotamadya di seluruh wilayah Indonesia dan sebagian besar telah mengaplikasikan jaringan Teknologi Informasi (TI) dengan basis internet, sehingga apabila dibandingkan dengan Basyarnas yang keberadaannya masih terkonsentrasi di wilayah ibukota, maka Pengadilan Agama mempunyai keunggulan dalam akses pelayanan.
4. Mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu masyarakat muslim yang saat ini sedang mempunyai semangat tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut.
5. Adanya dukungan politis yang kuat karena pemerintah dan DPR telah menyepakati perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut pada tanggal 21 Februari 2006 sehingga lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 adalah suatu keniscayaan untuk menyesuaikan terhadap tuntutan hukum yang ada, yakni perubahan paradigma dari peradilan keluarga menuju peradilan modern.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa wanprestasi perbankan syariah dalam kasus Murabahah bil Wakalah di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur, baik jalur litigasi maupun non litigasi. Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah pada jalur litigasi, sementara melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Basyarnas adalah forum paling strategis untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Karena Basyarnas dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu penyelesaian melalui arbitrase syariah juga dapat lebih menjaga rahasia masing-masing pihak. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa jalur ini mempunyai tujuan agar mencapai mufakat dengan mencari *win win solution*. Mencari jalan tanpa menggunakan proses hukum, dengan penyelesaian model ini akan berjalan dengan kekeluargaan, cepat sederhana juga tidak mengeluarkan banyak biaya. Namun begitu, kurangnya sosialisasi Basyarnas kepada masyarakat, dan jaringan kantor Basyarna yang masih terbatas di ibu kota, menjadikan Basyarnas kurang dikenal sebagai lembaga arbiter dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

REFERENCES

- Basir, C. (2009). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syaria'iyah*. Kencana Prenada Media Gru.
- Head, J. W., Ekonomi, P. U., ELIPS, P., & Jakarta. (1997).
- Jamil, F. (1994). *Arbitrase dalam Prespektif Sejarah Islam, Dalam Tradisi Arbitrase Islam di Indonesia*. Bmui.
- Manan, A. (2007a). Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah. Dalam *Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2*.
- Manan, A. (2007b). *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suat Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Kencana.

- Marlina, H., & Maknun, L. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI LITIGASI MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika* <http://104.248.145.173/index.php/Disiplin/article/view/74>
- Martha, Z., & Fadillah, R. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 4 *JURNAL LEGISIA*. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/view/200>
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers.
- Muhammad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*". PT.Raja Grafindo Persada.
- Rahim, A. (2019). *Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/Puu-X/2012 (Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama)*". <https://>
- Rosmala, T. N. D. H. (t.t.). *Tinjauan Akad Murabahah Bil Wakalah terhadap Praktek Penerapan Marjin dalam Akad Praktik Pinjam-Meminjam.*".
- Subekti. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT.Balai Pustaka.
- Umam, K. (2011). *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. BPFE.
- Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia" Tentang Murabahah*. PT.Citra Aditya Bakti.
- Wibowo, R. & Basuki. (2004). *Prinsip-prinsip Dasar Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia*". Tulisan Dalam Humanika.
- Witanto. (2012). *Hukum Acara Mediasi*. Alfabeta.
- Yusup, K. & Deni. (2014). Model Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56/PK/Ag/2011)". *Laporan Penelitian*.
- Zaidah, Y. (2011). *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*".
- Zaidah, Y. (2015). *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*. Aswaja Pressindo.